

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona virus 2019 atau *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus corona¹. Di Indonesia kasus covid 19 terus mengalami peningkatan sejak 2020 sehingga pemerintah sebisa mungkin mencegah dan memutus rantai penularan dengan cara membuat kebijakan atau syarat bagi warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing dengan salah satunya adalah wajib melakukan test rapid, antigen atau PCR swab untuk perjalanan darat, laut, dan udara sebagaimana yang dijelaskan dalam surat edaran nomor 18 tahun 2022 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19.

Banyak rumah sakit, klinik, maupun laboratorium yang membuka jasa layanan test rapid antigen, dan PCR swab bagi masyarakat yang akan bepergian atau melaksanakan perjalanan dinas ke luar kota, pada akhir April Tahun 2021 di temukan alat rapid test antigen bekas di Bandara Internasional Medan dan di Bandara Soekarno Hatta yang dilakukan oleh petugas medis². Salah satunya penggunaan rapid test antigen bekas yang telah dilakukan oleh para petugas medis

¹Idah Wahidah et al., "Pandemik COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan", *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, Vol. 11 No. 3, 2020, h. 179.

² Okezone , "Kasus Rapid Test Antigen Bekas hingga Mafia Karantina, BPKN: Evaluasi!", <https://economy.okezone.com/read/2021/05/03/320/2404996/kasus-rapid-test-antigen-bekas-hingga-mafia-karantina-bpkn-evaluasi> , 03 Mei 2021, dikunjungi pada tanggal 14 Desember 2021.

PT. Kimia Farma Diagnostika sejak bulan Desember 2020, proses prosedur antigen tidak dilakukan dengan SOP yang benar khususnya pada saat bandara lagi ramai.³ Berdasarkan keluhan calon penumpang pesawat yang mendapatkan hasil rapid test antigen positif Covid-19 dalam waktu kurang dari 1 minggu, maka polisi melakukan penggerebekan dengan melakukan penyamaran sebagai calon penumpang yang mengikuti rapid test antigen setelah melakukan pemeriksaan kemudian anggota polisi yang melakukan penyamaran mendapatkan hasil positif setelah menunggu 10 menit. Hasil yang didapatkan polisi tersebut bahwa laporan mengenai keluhan calon penumpang yang juga merupakan konsumen tersebut bahwa alat rapid test yang digunakan adalah rapid test yang di daur ulang Kembali.⁴ Kepolisian Daerah Sumatra Utara memperkirakan jumlah korban yang diperiksa menggunakan alat antigen daur ulang di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, mencapai 9.000 orang dan meraup keuntungan Rp 1.800.000.000,00 (1 milyar delapan ratus juta rupiah). Hal itu dihitung dari praktik yang telah berlangsung sejak Desember 2020.⁵ Dengan adanya kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas yang dilakukan pihak petugas medis PT. Kimia Farma Diagnostika, hal tersebut telah melanggar hak masyarakat khususnya hak masyarakat Indonesia sebagai konsumen untuk mendapatkan keamanan,

³ Farid Assifa, “Kronologi Lengkap Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Bekas Di Bandara Kualanamu”, <https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all>, 30 april 2021, dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2021.

⁴ Detik com, “Perjalanan Kasus Antigen Bekas Berujung Pemecatan Direksi KF Diagnostika”, <https://news.detik.com/berita/d-5570880/perjalanan-kasus-antigen-bekas-berujung-pemecatan-direksi-kf-diagnostika>, accessed 2021.

⁵ Muhammad Iqbal, “9000 ribu orang jadi korban tes antigen bekas di Kualanamu”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210430151009-4-242238/duh-9000-orang-jadi-korban-tes-antigen-bekas-di-kualanamu>, dikunjungi 18 maret 2022.

keselamatan dalam memanfaatkan layanan jasa rapid test antigen selain itu penggunaan alat kesehatan bekas yaitu alat rapid test antigen yang sangat berbahaya karena dapat menularkan virus. Peraturan perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK). Menurut Pasal 1 angka 1 UU PK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ratio dari adanya UU PK adalah:⁶

- 1) Menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha
- 2) Mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya.

UUPK bermaksud memberikan keseimbangan antara para pihak, karena perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku, tetapi justru untuk mendorong iklim usaha yang sehat dan meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa.

Pada kasus tersebut PT. Kimia Farma Diagnostika, khususnya petugas medis PT. Kimia Farma Diagnostika tidak melaksanakan kewajibannya secara adil terhadap konsumen maka hal ini tidak sesuai dengan asas-asas dalam perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 2 UUPK yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan serta kepastian hukum. Dari asas-asas perlindungan

⁶ A.Z Nasution, *Aspek Hukum Perlindungan Hukum*, teropong vol.II, Jakarta, 2003, h. 4.

konsumen yang telah disebutkan tersebut perlu diketahui dalam perumusan mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu dengan membangun masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga dari kelima asas perlindungan konsumen yang dibagi menjadi 3, yaitu :⁷

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya menjelaskan terkait keselamatan konsumen dan asas kemanfaatan.
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan
3. Asas kepastian hukum.

Mengenai asas keadilan yang dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal serta memberi kesempatan untuk pelaku usaha dan konsumen memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil. Selain melanggar hak masyarakat pihak petugas medis yang melakukan kecurangan tersebut di duga telah melanggar pasal 7 jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan bagi konsumen berlaku untuk siapa saja yang bertindak sebagai konsumen, seperti yang telah dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) UUPK. Konsumen perlu dilindungi hak-haknya dikarenakan sering terjadi dalam kasus, konsumen merupakan pihak yang lemah maka perlu dilindungi haknya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melakukan transaksi apapun dan juga konsumen merasa aman dan setara kedudukannya di mata hukum. Dengan ketentuan tersebut

⁷ Ahmad Sutarman Yono dan Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 26.

diharapkan konsumen memiliki pelindung dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha.⁸

Berdasarkan pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan:

1. “Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam permasalahan yang akan dibahas, Perlindungan bagi konsumen sebagai pemakai jasa layanan rapid test antigen khususnya pada perlindungan hukumnya di rasa telah menjadi hal yang sangat penting dan mendesak serta kejadian yang seperti ini menempatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dan konsumen menjadi berada pada posisi yang lemah.⁹ Karena kasus tersebut merupakan kasus pertama kali terjadi di Indonesia. Maka dalam hal ini pelaku usaha tidak

⁸ *Ibid* h.1

⁹ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, et all, “*Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Gugatan Kelompok*”. *Yuridika*. Vol. 25, 2010, h.118.

memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, yaitu untuk beritikad baik dalam pelayanan rapid test antigen dan hal tersebut telah melanggar hak masyarakat sebagai konsumen, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis meneliti terkait dengan tanggung gugat pelaku usaha terhadap konsumen yang telah dirugikan, karena oknum melayani konsumen dengan jasa pelayanan alat rapid test antigen bekas sehingga menimbulkan kerugian dalam hak kepada konsumen yaitu kerugian materiil dan juga immaterial, serta penegakan hukum atas kerugian konsumen akibat penggunaan alat rapid test antigen bekas yang dilakukan oleh pelaku layanan rapid test antigen. Sehingga judul karya ilmiah dalam bentuk tesis ini yaitu “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Alat Rapid Test Antigen Bekas”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pihak Yang Bertanggung Gugat Atas Penggunaan Alat Rapid Test Antigen Bekas
2. Penegakan Hukum Atas Kerugian Penggunaan Alat Rapid Test Antigen Bekas

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Menganalisa pihak yang bertanggung gugat atas penggunaan

alat rapid test antigen bekas

- 2) Menganalisa Penegakan hukum atas kerugian penggunaan alat rapid test antigen bekas.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman pengetahuan dan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen terhadap penggunaan alat rapid test antigen bekas.

b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini dapat menjadi pertimbangan kepada pemerintah dan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan bagi konsumen terkait dengan penggunaan alat rapid test antigen bekas.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian tesis yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan alat rapid test antigen bekas ini adalah memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sebagai pembandingan dalam penelitian ini, terdapat tiga buah penelitian terdahulu

yang menjadi objek pembandingan keaslian, diantaranya:

- a) Penelitian pembandingan pertama yaitu penelitian jurnal yang ditulis oleh Indah Wahyuni Dian Ratnasari, Universitas Hasanuddin dengan judul “Analisis Tindak Pidana Penggunaan Alat Rapid Test Antigen Bekas Oleh Oknum Petugas Medis Kimia Farma”¹⁰, Rumusan masalah atau isu hukum dalam penulisan ini yaitu pengaturan hukum yang melanggar dalam penggunaan alat rapid test antigen bekas oleh oknum petugas medis Kimia Farma dan ancaman pidana yang dapat diterapkan atas penggunaan alat rapid test antigen oleh oknum petugas medis Kimia Farma. Dalam hasil penelitian tersebut Tindakan oknum petugas medis kimia farma yang melakukan daur ulang alat rapid test antigen yang selanjutnya dipergunakan, kepada masyarakat umum adalah tindakan melawan hukum yang melanggar berbagai ketentuan yakni, Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4 huruf (a), (c), dan (g) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait, Pasal 7 huruf (a) dan (d), Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, dan e, Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) huruf b, maka oknum petugas medis kimia farma yang telah mendaur ulang alat rapid test antigen, kemudian mempergunakan dalam pelayanan rapid test antigen kepada masyarakat patut untuk dipidana. Adapun ancaman pasal pidana yang dapat diterapkan kepada para pelaku yakni: Pasal 196 Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

¹⁰ Indah Wahyuni Dian Ratnasari, “Analisis Tindak Pidana Penggunaan Alat Rapid Test Antigen Bekas”, *Yurispruden*, Vol. 4 No. 2 2021, h. 2.

Kesehatan, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan terdahulu dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu dalam penelitian terdahulu terfokus dalam ancaman tindak pidananya sedangkan dalam penelitian saya lebih mencakup terkait dengan Pihak yg bertanggung gugat atas penggunaan alat rapid tes antigen bekas serta Penegakan hukum atas kerugian penggunaan alat rapid test antigen bekas.

- b) Penelitian pembandingan kedua yaitu penelitian jurnal yang ditulis oleh Ardelia Shafaraissa Universitas Trisakti,¹¹ “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Alat Test Swab Antigen Bekas Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah atau isu hukum dalam penulisan ini adalah Bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penggunaan alat test swab antigen bekas berdasarkan UU Perlindungan Konsumen?, dalam hasil penelitian tersebut penggunaan alat test swab antigen bekas telah melanggar beberapa pasal dalam UUPK sehingga terhadap pelanggaran tersebut, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen sebagai korban penggunaan alat test swab antigen bekas dengan mengadukan atau menggugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Pengadilan. Perbedaan terdahulu dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu di dalam pokok bahasannya di dalam penelitian tersebut peneliti

¹¹ Sharda Abrianti dan Ardelia Shafaraissa, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Alat Test Swab Antigen Bekas Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen”, Universitas Trisakti, 2021, h. 12.

menjelaskan upaya yang ditempuh konsumen sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai Pihak yg bertanggung gugat atas penggunaan alat rapid tes antigen bekas serta penegakan hukum atas kerugian penggunaan alat rapid test antigen bekas.

- c) Penelitian perbandingan ketiga yaitu penelitian jurnal yang ditulis oleh Gomgom T.P Siregar Universitas Darma Agung, yang berjudul “Penipuan Penggunaan Alat Antigen Bekas (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)”¹² dengan rumusan masalah aparat kepolisian diminta mengusut tuntas kasus penipuan penggunaan alat antigen bekas ini dan tidak berhenti di pelaku lapangan. Dalam hasil penelitian tersebut Kriteria Alat Antigen Bekas yang dipakai Oknum Petugas Medis Kimia Farma dan Ancaman Pidananya adalah Stik swab bekas adalah limbah B3. Stik swab adalah alat yang digunakan untuk mengambil sample dalam hidung atau tenggorokan saat melakukan tes covid 19 tidak untuk digunakan lagi atau daur ulang untuk kebutuhan apapun. Analisis Hukum terhadap Penggunaan Alat Antigen Bekas dan Peran Polisi Polda Sumut dalam Penyidikannya adalah Tersangka adalah Petugas Medis PT Kimia Farma yang bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II masuk kriteria Pasal 98 ayat 3 Undang-undang Kesehatan jo Pasal 55 KUHP. Perbedaan terdahulu dengan penelitian

¹² Gomgom T.P Siregar, Lestari Victoria Sinaga, and Andrie Ghaivany Purba, “Penipuan Penggunaan Alat Antigen Bekas (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)”, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 3 No. 2, 2021, h.130.

yang akan saya tulis yaitu dalam penelitian terdahulu topik yang dibahas fokus mengenai sisi pidananya terhadap penipuan penggunaan alat antigen bekas sedangkan dalam penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu terkait sisi perdata yaitu dengan siapa saja pihak yg bertanggung gugat atas penggunaan alat rapid tes antigen bekas serta penegakan hukum atas kerugian penggunaan alat rapid test antigen bekas.

1.6 Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen khususnya dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.¹³ Menurut A.Z Nasution bahwa hukum konsumen yang memuat asas – asas atau kaidah – kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum perlindungan

¹³ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011, h. 42.

¹⁴ *Ibid* h. 13.

konsumen adalah : keseluruhan asas- asas dan kaidah – kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan berikutnya adalah batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen, dan dengan penggambaran masalah yang telah diberikan dimuka, adalah “keseluruhan asas- asas dan kaidah – kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”. Sehingga hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedang bagian – bagian tertentu yang mengandung sifat –sifat membatasi, mengatur syarat – syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen. Kegiatan perlindungan konsumen, seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha, diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu seharusnya upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan pada pengusaha yang jujur dan beritikad baik serta pencegahan berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen

berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.¹⁵

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum Menurut Sajipto Rahardjo, merupakan upaya melindungi kepentingan individu atau seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁶ Perlindungan hukum Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, Pada perlindungan hukum yang preventif, tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan dalam bertindak untuk memenuhi kepentingannya. Pemberian kekuasaan ini sering disebut dengan hak yang dilakukan secara terukur. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan menjadikan kepentingan yang

180. ¹⁵ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008, h.

¹⁶ *Ibid.*.

dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁷ Menurut Prinsip-prinsip perlindungan hukum berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Perlindungan hukum terdapat 2 macam yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

3. Konsumen

Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris Amerika) atau consument/konsument (Belanda). Secara harafiah, arti konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya *Prinsiples Of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.¹⁸ Menurut Az. Nasution dalam buku berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* terdapat beberapa batasan tentang konsumen, yaitu¹⁹

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi

¹⁷ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, h. 357.

¹⁸ Philip Kotler, *Prinsiples Of Marketing*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, h. 12.

¹⁹ A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, h. 13.

kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sehingga Konsumen dalam hal ini merupakan seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.

4. Pelaku Usaha

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, “pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Bentuk atau Wujud Pelaku Usaha”.

Bentuk Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 :

- 1) “Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri
- 2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain :
 - a) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT)
 - b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma”.

5. Alat Rapid Tes Antigen

Tes antigen merupakan tes imun yang berfungsi mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus saat ini. Rapid test antigen biasanya digunakan untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti virus influenza dan respiratory syncytial virus (RSV). Rapid test antigen juga digunakan sebagai tes skrining di mana pengujian berulang dapat dengan cepat mengidentifikasi orang yang terinfeksi SARS-CoV-2, sehingga tindakan pencegahan penularan infeksi dapat segera dilakukan. Namun, bila hasilnya didapati positif, dokter masih perlu melakukan tes PCR untuk memastikan diagnosis. Stik swab bekas adalah limbah B3.

Alat yang dipakai untuk tes antigen yaitu alat Stik swab, stik swab yaitu alat yang digunakan untuk mengambil sample dalam hidung atau

tenggorokan saat melakukan tes covid 19 tidak untuk digunakan lagi atau daur ulang untuk kebutuhan apapun.²⁰

6. Tanggung Gugat

Ada 2 di dalam kamus hukum istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. Tanggung gugat (*liability/ aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.²¹

J.H. Niewenhuis menjelaskan bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan:

- (1) Perbuatan melawan hukum, atau
- (2) Wanpretasi, maka tanggung gugat itu bertumpu pada dua tiang, yaitu pelanggaran hukum dan kesalahan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa pengertian tanggung jawab dalam arti *liability* diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *liability/aansprakelijkheid*, bentuk spesifik dari tanggung jawab. Menurutnya, pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau

²⁰ Gomgom T.P Siregar et al., *Op.Cit.* 130.

²¹ Peter mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2009, h. 258.

tindakan hukum.²²

7. Ganti Kerugian

Ganti Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian yang diderita oleh masyarakat pada dasarnya terjadi karena suatu wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini kerugian akibat wanprestasi maka pihak yang menyebabkan kerugian wajib untuk mengganti dengan jumlah yang sewajarnya, disesuaikan dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi objek perjanjian sedangkan untuk ganti rugi yang diakibatkan perbuatan melawan hukum maka pihak yang menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian yang dialami penderita yang dikembalikan pada keadaan sebelum terjadi perbuatan melawan hukum.

Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni :

A. Kerugian materil

Kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon.

B. Kerugian imateril

Kerugian imateril adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon. Kerugian immateril merupakan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh

²² Peter Mahmud Marzuki, *Prinsip-prinsip Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, h.2.

pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dinyatakan dengan merujuk terhadap undang-undang serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian normatif, yaitu sebagai berikut :²³

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penulisan tesis tersebut penulis berdasar pada

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, h. 35.

pendekatan masalah yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dengan meneliti dan menelaah peraturan perundang- undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang di kaji.²⁴
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan dengan mengkaji pandangan dan doktrin yang melahirkan pengertian, konsep hukum, asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sesuai dalam penelitian ini dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dengan bergantung makna konsep.²⁵
3. Pendekatan studi kasus (*case study approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan metode secara komprehensif agar mendapat pemahaman yang mendalam serta masalah yang dihadapi dengan tujuan masalah dapat terselesaikan.²⁶ subjek penelitian dalam pendekatan tersebut yaitu individu, kelompok, institusi atau masyarakat.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini ada 2 (dua) hal yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yaitu sebagai berikut :

²⁴ *Ibid.* h.93.

²⁵ *Ibid.* h.95.

²⁶ Susilo,Gudanto, dan Rahardjo, *pemahaman individu Teknik non tes*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, h.250.

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma maupun kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Undang-Undang terkait, Hukum Adat, dan Yurisprudensi.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, yaitu :

- a. Staatsblaad 1847 Nomor 23 Tentang Burgelijk Wetboek Voor Indische .
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- d. Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- f. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, h.118.

- h. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- i. Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.
- j. Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- k. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1980/Pid.Sus/202/PN Lbp

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang berasal dari media cetak maupun media elektronik seperti buku, Dalam penulisan tesis ini, menggunakan bahan hukum sekunder antara lain literatur hukum yang berupa buku- buku teks terkait dengan Perjanjian, Perlindungan Konsumen, makalah, skripsi, jurnal, majalah, serta artikel *website* dengan topik yang terkait dengan tesis ini.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada tesis ini adalah terkait dengan studi kepustakaan yakni dengan membaca,

mempelajari, dan memahami sumber hukum primer, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait, sumber hukum sekunder, dalam hal ini adalah berbagai literatur baik buku-buku teks, makalah, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, majalah, artikel website dengan topik yang terkait, dan kemudian digunakan sebagai landasan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

1.2 Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul telah diseleksi dan diolah berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah yang ada dan kemudian dijadikan sebagai acuan guna mempermudah pembahasan masalah dalam tesis ini.

Metode penemuan yang dipakai dalam tesis ini adalah deskriptif analisis yaitu memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan masalah lalu menganalisa bahan hukum yang terkumpul untuk kemudian dihubungkan dengan teori-teori ilmu hukum yang ada guna menemukan penyelesaian masalah sehingga dapat dipergunakan untuk membantu penulisan kesimpulan dan saran.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terbagi dalam 4 (empat) bab, dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab, yaitu

Bab I, pendahuluan yang mengemukakan latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu menguraikan secara singkat isi dari tesis yang diangkat oleh penulis guna memberikan gambaran lebih jelas dan dapat

dimengerti oleh pembaca tentang topik apa yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, kemudian dijabarkan mengenai tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penelitian, kerangka konseptual serta metode penelitian yang menguraikan mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II adalah pembahasan terkait permasalahan pertama dalam rumusan masalah, yaitu Pihak yg bertanggung gugat atas penggunaan alat rapid tes antigen bekas. Di dalam bab ini akan dijabarkan penjelasan mengenai terkait pihak yang bertanggung gugat, hubungan hukum masing-masing pihak serta akibat hukum dari segi hukum perlindungan konsumen serta peraturan terkait dengan rumusan masalah tersebut.

Bab III adalah pembahasan terkait rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang Penegakan hukum atas kerugian penggunaan alat rapid test antigen bekas. Pada bab III ini akan dijabarkan kembali ke dalam beberapa sub bab yang berisi Penegakan hukum atas kerugian penggunaan alat rapid test antigen bekas berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait dengan hal tersebut serta penyelesaian bagi konsumen yang mengalami kerugian.

Bab IV adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan tesis yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan dan jawaban dari rumusan masalah, dalam bab IV ini juga akan diberikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan dari penulisan tesis ini.